



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.9/342/DIKPORA/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
“ BUTTERFLY PRESCHOOL BALI “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) “ BUTTERFLY PRESCHOOL BALI “ dari Ni Luh Putu Indah Wiliyanti selaku Ketua Yayasan Pendidikan Rare-Rare Bali, Nomor : 01/PAUD BPB/VI/2013 tertanggal 30 November 2013 dan pengantar dari UPT Dinas Dikpora Kecamatan Denpasar Barat Nomor : 392/421.404/Dikpora, tertanggal 6 Januari 2014;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, Taman Kanak - kanak “BUTTERFLY PRESCHOOL BALI yang akan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Taman kanak-kanak (TK) kepada :
Nama Satuan PAUD : TK BUTTERFLY PRESCHOOL
BALI
Alamat : Jl. Gunung Mas Gang Dieng III No. 4
Desa /Kelurahan : Padangsambian Klod
Kecamatan : Denpasar Barat
Kota : Denpasar.
Pemilik/Penanggung jawab : Yayasan Pendidikan Rare-Rare Bali
Pengelola : A.A.Ayu Mahayani
- Kedua : Pemegang Surat Keputusan ini :
1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Taman Kanak-kanak secara rutin setiap bulan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 22 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



Kota Denpasar,

DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARHAGA

Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si.

NIP. 19680924 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar.
3. Kepala UPT Dikpora Kec. Denpasar Barat.
4. A r s i p.